



### HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN

Melani Apri Yunita<sup>1</sup>, Mufida Rachmah<sup>2</sup>, Noffridawati<sup>3</sup>  
Shendy Winati<sup>4</sup>, Yolanda Nepika Putri<sup>5</sup>, Agung Setiabudi<sup>6</sup>, Muannif Ridwan<sup>7</sup>

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indragiri

[melaniapriyunita@gmail.com](mailto:melaniapriyunita@gmail.com)<sup>1</sup>, [mufidarachmah@gmail.com](mailto:mufidarachmah@gmail.com)<sup>2</sup>, [noffridawati@gmail.com](mailto:noffridawati@gmail.com)<sup>3</sup>  
[winatishendy@gmail.com](mailto:winatishendy@gmail.com)<sup>4</sup>, [yolanda.nepika26@gmail.com](mailto:yolanda.nepika26@gmail.com)<sup>5</sup>, [agung.setiabudi18@gmail.com](mailto:agung.setiabudi18@gmail.com),  
[anifr@ymail.com](mailto:anifr@ymail.com)

#### Abstract (Bahasa Inggris)

The union of two previously separated individuals into one entity known as marriage. According to QS An Nisaa: 34, the man is responsible for supporting the family. Every marriage involves property brought and acquired by the husband and wife before marriage. There is always an interesting discussion every now and then about property in relation to marriage. The idea of joint property, sometimes known as property brought or simply joint property, is a seemingly endless phenomenon. Islamic law offers general principles that can be applied to the idea of property in marriage. Based on library research and literature reviews that discuss the concept of joint property in marriage, this study is normative. In contrast, joint property or what is also known as joint property in marriage is a joint price made by a husband and wife who work together, or syirkah. However, Islam can still respond to the law of joint property or gono gini by looking at the current situation. Joint property is still permitted in Islam. In order to make it easier to divide joint property in the event of a divorce, Islam even allows ta'lik before marriage. Wealth should be utilized optimally while still adhering to the principles of Islam. In marriage, assets are used to meet the needs of the family for the good of all its members. If there is excess wealth, it is best to give it as a gift or donate it to someone else.

#### Kata Kunci:

Harta  
Kekayaan  
Perkawinan

#### Abstrak (Bahasa Indonesia)

---

Persatuan dua individu yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan yang dikenal sebagai perkawinan. Menurut QS An Nisaa: 34, laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Setiap perkawinan melibatkan harta yang dibawa dan diperoleh oleh suami dan istri sebelum perkawinan. Selalu ada pembahasan menarik sesekali tentang harta dalam kaitannya dengan perkawinan. Gagasan tentang harta bersama, kadang-kadang dikenal sebagai harta yang dibawa atau hanya harta bersama, adalah fenomena yang tampaknya tak ada habisnya. Hukum Islam menawarkan prinsip umum yang dapat diterapkan pada gagasan tentang harta dalam perkawinan. Berdasarkan kajian pustaka dan telaah pustaka yang membahas tentang konsep harta bersama dalam perkawinan, kajian ini bersifat normatif. Sebaliknya, harta gono gini atau yang dikenal juga dengan harta bersama dalam perkawinan adalah harga bersama yang dibuat oleh suami istri yang bekerja sama, atau syirkah. Meskipun demikian, Islam tetap dapat menyikapi hukum harta bersama atau gono gini dengan melihat situasi saat ini. Harta bersama tetap diperbolehkan dalam Islam. Agar lebih mudah membagi harta bersama jika terjadi perceraian, Islam bahkan memperbolehkan ta'lik sebelum perkawinan. Kekayaan sebaiknya dimanfaatkan secara optimal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam pernikahan, harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi kebaikan semua anggotanya. Jika terdapat kelebihan harta, sebaiknya diberikan sebagai hibah atau disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan.

---

***Corresponding Author:***

Nama Penulis : Melani Apri Yunita, Mufida Rachmah, Noffridawati, Shendy Winati, Yolanda Nepika Putri  
Nama Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum  
Nama Perguru Tinggi : Universitas Islam Indragiri  
Email: [melaniapriyunita@gmail.com](mailto:melaniapriyunita@gmail.com)<sup>1</sup>, [mufidarachmah@gmail.com](mailto:mufidarachmah@gmail.com)<sup>2</sup>, [noffridawati@gmail.com](mailto:noffridawati@gmail.com)<sup>3</sup>  
[winatishendy@gmail.com](mailto:winatishendy@gmail.com)<sup>4</sup>, [yolanda.nepika26@gmail.com](mailto:yolanda.nepika26@gmail.com)<sup>5</sup>, [agung.setiabudi18@gmail.com](mailto:agung.setiabudi18@gmail.com),  
[anifr@ymail.com](mailto:anifr@ymail.com)

---

**1. PENDAHULUAN**

Ketika mereka menikah, seorang pria atau wanita memiliki semua hak dan tanggung jawab. hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan harta benda mereka, kehidupan mereka, dan bidang-bidang lainnya. Setelah mereka berkomitmen pada

lembaga pernikahan, hak dan tanggung jawab mereka menyatu menjadi satu. Menjadi satu tidak berarti bahwa hak dan tanggung jawab masing-masing pihak akan menyatu; Sebaliknya, itu berarti bahwa hak dan tanggung jawab mereka tidak akan berubah meskipun mereka bersatu seumur hidup. Karena itu mereka harus menghargai dan memahami satu sama lain. Gagasan bahwa yang satu adalah yang paling berhak dan yang lain adalah budak, atau bahwa yang satu adalah penguasa dan yang lain adalah budak. Oleh karena itu, mereka perlu saling memahami dan menghormati. Tidak boleh ada yang merasa menjadi penguasa sementara yang lain dianggap sebagai bawahan, ataupun merasa dirinya paling berjasa sementara yang lain hanya bergantung. (Djojonegoro et al., 1974).

Orang-orang memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan dari generasi ke generasi. Menikah tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk mewujudkannya. Mengingat bahwa pernikahan merupakan prasyarat untuk pembentukan keluarga, maka pernikahan merupakan salah satu cara untuk membina ikatan keluarga. Penyatuan dua individu yang sebelumnya berdiri sendiri dan terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dikenal sebagai pernikahan. Proses di mana seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga atas dasar cinta dan kasih sayang disebut pernikahan. Sebagaimana yang dikemukakan Soelaiman Rasyid, berpendapat bahwa pernikahan adalah akad antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahramnya yang menghalalkan ikatan sosial dan membatasi hak dan kewajiban. (Mujani & Romdhoni, 2019)

Jika kita akan mempelajari dampak pernikahan secara lebih rinci, menjadi penting dan mendasar untuk memahami hak dan kewajiban ini karena pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban, seperti yang berkaitan dengan anak-anak dan harta benda. Bahkan dalam kasus tersebut, pembagian harta benda dapat menjadi pilihan jika pernikahan bubar karena perceraian atau kematian. Penting bagi setiap pasangan untuk memahami harta benda dalam pernikahan mereka, baik yang sudah menikah maupun yang berencana untuk menikah. Hukum dan peran harta benda dalam rumah tangga atau keluarga harus dipahami oleh suami istri. Selain berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas, harta benda berfungsi sebagai ikatan perkawinan. Di sisi lain, banyak keluarga juga ditemukan memiliki banyak harta benda dalam pernikahan, yang berujung pada masalah, ketidaknormalan, dan perceraian suami istri. Oleh karena itu, hal itu harus dikaji dari sejumlah sudut pandang untuk mencegah akibat yang negatif. (Nawawi, 2018).

Harta benda dapat memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan dasar. Harta benda memungkinkan terpenuhinya berbagai kebutuhan, termasuk sandang, pangan, papan, transportasi, waktu luang, dan kemampuan untuk mendukung kegiatan keagamaan. Selain menyediakan cara untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas, harta benda berfungsi sebagai ikatan perkawinan. Akan tetapi, banyak keluarga juga ditemukan memiliki banyak harta benda dalam perkawinan, yang dapat menyebabkan masalah, ketidak normalan, dan perceraian suami istri. Oleh karena itu, hal ini harus dikaji dari berbagai sudut pandang agar tidak terjadi akibat yang negatif. Karena harta merupakan salah satu simbol duniawi yang sering kali menimbulkan malapetaka yang mengerikan antara suami istri, maka ada unsur-unsur lain yang perlu diperhatikan dari sudut pandang hukum. Hal ini terjadi karena banyak pasangan yang belum sepenuhnya memahami pernikahan yang mereka jalani. Oleh karena itu, kedudukan harta dalam pernikahan dan sejumlah topik yang terkait akan dijelaskan dalam artikel ini.

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, yang dapat dicapai dengan memenuhi sejumlah tuntutan, termasuk tuntutan materi. Tidak dapat disangkal bahwa memiliki harta benda di rumah merupakan salah satu faktor terpenting dalam menumbuhkan kesejahteraan. Suami dan istri membagi tugas sehari-hari mereka untuk melakukan hal ini. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30, suami dan istri memiliki tugas terhormat di rumah. Dalam kehidupan bermasyarakat, suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan istri sebagai pengendali urusan rumah tangga dan suami sebagai pemimpin rumah tangga. (Elmi, 2023).

Menurut QS An Nisaa: 34 di atas, laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Diketahui bahwa harta bersama mengacu pada harta suami yang digunakan untuk keuntungan keluarga secara keseluruhan, bukan harta suami dan istri. Penghasilan tidak termasuk dalam harta bersama jika istri juga berpenghasilan. Hal ini juga sejalan dengan QS An Nisaa 4 dan QS Al Baqarah 233. Surat An Nisa: 4 ini memberikan penjelasan yang jelas tentang kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan yang ingin dinikahi. Hal ini merupakan hak penuh perempuan, yang dijelaskan dengan fakta bahwa tidak ada hak suami yang meminta dalam kondisi apapun. Secara khusus, Istri sendiri dengan kerelaannya memberikan senang hati kepada mahar ini. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban pribadi yang tidak seharusnya dibebankan kepada Istri.

Surah An-Nisa ayat 4 menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kewajiban memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Mahar tersebut sepenuhnya menjadi hak istri, dan suami tidak berhak memintanya kembali dalam kondisi apa pun, kecuali jika istri dengan suka rela memberikan sebagian mahar tersebut. Ayat ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban seorang suami, bukan beban yang harus ditanggung oleh istri. Oleh karena itu, jika suami tidak memiliki penghasilan tetapi istri yang bekerja, secara prinsip hasil kerja istri seharusnya tidak dianggap sebagai harta bersama, mengingat tanggung jawab mencari nafkah ada pada suami. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti apabila suami tidak dapat bekerja karena alasan tertentu atau adanya kesepakatan bahwa istri bekerja untuk mencari nafkah sementara suami bertanggung jawab mengurus rumah tangga, maka situasi ini menunjukkan adanya kerja sama dalam menjalankan rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, wajar jika hasil dari pekerjaan istri dianggap sebagai harta bersama, karena keduanya telah berbagi peran dan saling mendukung dalam tanggung jawab keluarga.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif, kadang-kadang disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis akan mengkaji dan menyelidiki literatur yang relevan, termasuk buku, undang-undang, dan bahan lain yang dapat memperkuat hipotesis dan artikel dalam jurnal ini, yang berkaitan dengan topik jurnal yaitu terkait harta kekayaan dalam perkawinan.

## 3. PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata "nikah" memiliki beberapa makna, di antaranya berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Secara hakiki, nikah bermakna persetubuhan, tetapi secara kiasan juga diartikan sebagai akad, karena melibatkan pengikatan antara sebab dan akibat. Menurut pandangan penulis, perkawinan adalah suatu ikatan atau mekanisme yang menjadikan seorang perempuan halal bagi laki-laki yang menikahnya.

Harta kekayaan dalam perkawinan merujuk pada harta yang diperoleh, baik secara individu maupun bersama oleh suami dan istri, selama masa perkawinan. Harta tersebut dikenal sebagai harta bersama, tanpa memandang atas nama siapa harta itu terdaftar. Namun, dalam kitab-kitab fikih, tidak ditemukan konsep pembauran harta antara suami dan istri setelah pernikahan berlangsung. Dalam pandangan fikih, suami dan istri memiliki harta masing-masing secara terpisah. Suami memiliki kewajiban memberikan sebagian

hartanya kepada istri dalam bentuk nafkah, yang kemudian digunakan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak ada penggabungan otomatis antara harta suami dan istri, kecuali jika mereka sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk *syirkah* melalui akad khusus. Tanpa adanya akad tersebut, harta suami dan istri tetap dianggap terpisah. (Afandi, 2018).

Dalam sebuah perkawinan, dimulailah masa di mana harta benda yang diperoleh pasangan suami istri selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika disepakati lain melalui perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden* atau *marital agreement*). Namun, pada kenyataannya, masing-masing pasangan biasanya membawa harta pribadi yang telah dimiliki sebelum pernikahan. Selain itu, selama pernikahan, salah satu atau keduanya mungkin menerima hadiah atau warisan dari pihak lain. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan, terdapat dua kategori harta: harta yang melebur menjadi harta bersama, dan harta yang tetap menjadi milik pribadi, kecuali ada kesepakatan yang mengatur sebaliknya.

Mengacu pada norma harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Bab VII Pasal 35-37 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta benda dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

### **1. Harta Bawaan**

Sebelum memutuskan untuk menikah, calon suami atau calon istri seringkali sudah memiliki harta tertentu yang diperoleh sebelumnya, baik dari hasil kerja sendiri maupun karena alasan lain seperti warisan, hibah, atau hadiah. Harta-harta ini akan dibawa ke dalam pernikahan, namun tetap dianggap sebagai harta bawaan karena diperoleh sebelum perkawinan berlangsung.

Pasal 35 ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta tersebut tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali jika mereka sepakat untuk hal lain. Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa meskipun ada harta bersama dalam perkawinan, hal itu tidak menghilangkan keberadaan harta pribadi masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya, harta suami dan istri tidak tercampur hanya karena adanya perkawinan. (Siti Khadijah, 2021).

Dengan demikian, harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, di mana harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya

olehnya, begitu pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Namun, kondisi ini dapat berubah jika pasangan suami istri sebelumnya membuat perjanjian perkawinan yang mengatur status harta bawaan mereka. Meskipun demikian, pembuatan perjanjian perkawinan masih tergolong jarang dilakukan di Indonesia, meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Harta bawaan akan menjadi bagian dari harta warisan dan berhak diwarisi oleh pasangan jika pasangan tersebut meninggal dunia. Namun, harta bawaan tidak berhak diwarisi jika suami istri berpisah melalui perceraian.

Harta bawaan dapat diperoleh melalui:

1. Warisan dari ahli waris mereka masing-masing

Merupakan harta warisan yang diperoleh dari orang tua atau kerabat terdekat yang telah meninggal dunia dan meninggalkan hak mewaris serta harta warisan. Harta ini bisa diperoleh baik sebelum pernikahan maupun selama perkawinan berlangsung.

2. Hibah atau usaha sendiri

Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang masih hidup, sehingga dianggap sebagai harta bawaan, baik diberikan sebelum pernikahan maupun selama perkawinan. Sementara itu, usaha sendiri merujuk pada harta yang diperoleh dari hasil kerja keras atau jerih payah yang didapatkan sebelum masa perkawinan.(Bernadetha Aurelia Oktavira, n.d.).

## 2. Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan, tetapi bukan hasil dari usaha bersama. Termasuk dalam kategori harta ini adalah hadiah, wasiat, dan/atau warisan yang diterima oleh salah satu suami atau istri selama masa perkawinan. Status harta ini tetap menjadi milik pribadi, kecuali jika mereka membuat perjanjian yang menyatakan sebaliknya atau jika mereka sepakat untuk menyatukan harta tersebut menjadi harta bersama.

Pengelompokan jenis harta benda dalam perkawinan tersebut di atas merupakan norma umum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Pengelompokan ini membawa konsekuensi bahwa harta milik masing-masing suami dan istri (harta bawaan dan harta pribadi), selama tidak ada perjanjian lain, tidak akan melebur menjadi harta bersama. Masalah ini sangat penting karena sering kali dalam banyak kasus, terjadi sengketa antara suami dan istri mengenai mana yang termasuk

harta bersama dan mana yang tetap menjadi harta pribadi masing-masing.(Slamet, 2016)

a. Harta-harta yang tidak termasuk atau dikecualikan dari harta bersama adalah harta-harta yang:

1. Harta yang berasal dari pemberian atau hadiah pihak ketiga (property acquired by a spouse by gift from a third party);
2. Harta yang berasal dari warisan /waris (property acquired by a spouse by inheritance);
3. Harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan (property acquired by a spouse before the marriage);
4. Kompensasi terhadap kerugian yang diderita oleh salah seorang suami atau istri, kecuali kompensasi terhadap kerugian bersama yang dialami suami dan istri (an award or settlement for damages in tort in favour of a spouse, unless the award or settlement is compensation for a loss to both spouses); atau
5. Uang pertanggungan asuransi atas barang milik pribadi salah seorang suami atau istri. Untuk pertanggungan atas barang milik salah seorang suami atau istri. Untuk pertanggungan atas barang milik bersama, tetap menjadi harta bersama suami dan istri (the proceeds of an insurance policy that is not insurance in respect of property, unless the proceeds are compensation for a loss to both spouses)

b. Kewenangan Atas Harta Bersama

Berbeda dengan KUH Perdata, UUP menempatkan suami dan istri pada kedudukan yang setara terhadap harta bersama. Pasal 36 UUP menegaskan:

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

KUH Perdata, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan kuasa atau wewenang kepada suami untuk mengurus dan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, baik dengan izin suami atau persetujuan dari pengadilan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang memberikan porsi kewenangan yang setara antara suami dan istri dalam mengelola harta bersama.

Dalam UUP, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengurus dan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, namun hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan bersama. Hal ini perlu ditekankan, bahwa masing-masing suami dan istri memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan atau menolaknya terkait rencana pengurusan atau tindakan hukum terhadap harta bersama. Persetujuan bersama ini tidak diperlukan jika yang diurus adalah harta bawaan atau harta pribadi masing-masing.(Liky, 2015).

Pengurusan harta bersama mencakup segala upaya untuk memastikan status hukum harta, membuat alas hak kepemilikan harta, merawat, dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Sementara itu, perbuatan hukum yang dimaksud meliputi pemindahtanganan, penyewaan, atau penjaminan harta kepada pihak ketiga, dengan hasil yang digunakan untuk kepentingan bersama. Selain itu, pengurusan dan perbuatan hukum juga mencakup pengelolaan utang-utang yang timbul dalam perkawinan, yang ditujukan untuk kepentingan bersama suami istri.

Dari sisi etik, meskipun Pasal 36 ayat (2) memberikan wewenang penuh kepada masing-masing suami istri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadi atau bawaan mereka, sangat dianjurkan untuk tetap melakukan hal-hal tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan pasangan. Hal ini penting karena perbuatan hukum terhadap harta pribadi atau bawaan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan keharmonisan rumah tangga. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa pemanfaatan harta pribadi tanpa sepengetahuan pasangan sering kali menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Sebaiknya, harta yang ada dikelola dengan baik dan melibatkan pasangan, sehingga dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Ini menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan langgeng. (Winarno, 2020).

### **3. Harta Bersama**

Harta bersama dalam perkawinan merujuk pada "harta benda yang diperoleh selama perkawinan". Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara terhadap harta bersama tersebut. Sebelum membahas lebih dalam mengenai pengertian harta bersama dari sisi sosiologis, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu arti harta bersama secara etimologis atau berdasarkan bahasa, sesuai dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harta: barang-barang (termasuk uang) dan sebagainya yang merupakan kekayaan. Harta bersama: harta yang diperoleh bersama dalam

perkawinan. Dengan demikian, harta bersama adalah barang-barang yang menjadi kekayaan yang didapatkan oleh suami dan istri selama perkawinan.(Diah, 1974)

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* menyatakan bahwa "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, kecuali hadiah atau warisan". Maksudnya, harta yang didapatkan melalui usaha mereka atau usaha masing-masing selama perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik melalui perantara istri maupun suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil dari kerja keras suami dan istri dalam konteks perkawinan.(Palupi, 2013)

Dalam mendefinisikan harta bersama, R. Vandijk menyatakan bahwa "segala milik yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta pencaharian bersama, yang secara otomatis menjadi bagian dari lembaga harta bersama yang dikenal sebagai harta syarikat." Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ter Haar, yang menyebutkan bahwa secara umum, harta bersama adalah semua barang yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Konsep harta bersama ini telah diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, serta dalam berbagai yurisprudensi, tanpa mempertimbangkan lingkungan adat atau sistem kekeluargaan tertentu.

Pengertian harta bersama yang disebutkan di atas dijelaskan lebih rinci dan luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Secara yuridis formal, harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh selama suami dan istri terikat dalam ikatan perkawinan. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan definisi tersebut tidak selalu sederhana seperti yang tercantum dalam pasal, karena adanya perkembangan hukum serta perubahan sosial yang terus mengikuti dinamika zaman dan masyarakat.(Junaidy, 2014)

Hal ini terjadi karena peradilan, termasuk Pengadilan Agama, merupakan bagian dari institusi sosial. Sebagai institusi sosial, pengadilan tidak dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri dan beroperasi secara mandiri, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Peradilan tidak dapat dipisahkan dari berbagai proses yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki struktur sosiologis yang unik. Meskipun pada dasarnya merupakan institusi hukum, pengadilan juga berkaitan erat dengan berbagai aspek sosial.

Oleh karena itu, dalam menangani masalah harta bersama pasca perceraian, hakim di pengadilan harus mempertimbangkan metode penyelesaian yang berlaku dan

berkembang di masyarakat. Metode-metode tersebut terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan dinamika sosial. Hal ini karena pengadilan merupakan institusi yang berakar pada budaya dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harta bersama adalah harta yang diperoleh melalui usaha bersama (suami-istri) dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama di dalam perkawinan ini diberikan kepada suami dan istri, namun hak suami atas harta bersama lebih besar dibandingkan dengan istri. Baik suami maupun istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama. Mengenai pertanggungjawaban utang, utang yang timbul dari suami atau istri dapat dibebankan pada harta pribadi mereka masing-masing. Sementara itu, utang yang timbul untuk kepentingan keluarga akan dibebankan pada harta bersama. Namun, jika harta bersama tidak mencukupi, maka utang tersebut akan dibebankan pada harta suami, dan jika harta suami juga tidak mencukupi, maka beban utang akan dialihkan ke harta istri.(Choirunnisak, 2017)

Harta bersama merupakan salah satu jenis harta yang dimiliki oleh seseorang. Terdapat dua pandangan mengenai harta bersama menurut hukum Islam. Pandangan pertama menyatakan bahwa jika harta bersama tersebut merupakan hasil dari syirkah (kerjasama) antara suami dan istri, maka harta tersebut disebut sebagai harta bersama. Jika terjadi perceraian, baik karena kematian maupun perceraian hidup, harta bersama harus dibagi secara adil. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah pembagian harta tersebut berdasarkan seberapa besar kontribusi masing-masing pihak dalam usaha dan jasa yang mereka berikan untuk menghasilkan harta bersama tersebut. (Irwansyah, 2018).

Pembahasan mengenai pembagian harta bersama biasanya baru muncul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri. Dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, isu ini tidak diatur secara jelas. Begitu pula dalam kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, tidak ditemukan pembahasan atau wacana mengenai hal ini. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur ketentuan terkait harta bersama. Aturan ini merupakan hasil ijtihad kolektif dari para fuqaha dan ulama di Indonesia yang menjadi solusi atas kekosongan hukum Islam dalam menangani persoalan harta bersama.

#### 4. KESIMPULAN

Harta adalah dasar kehidupan sekaligus amanah dari Allah yang harus disyukuri dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bahkan, harta dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memikirkan kehidupan akhirat tanpa mengabaikan urusan dunia. Dalam perkawinan, terdapat beberapa jenis harta, yaitu harta bawaan istri, harta bawaan suami, serta harta bersama (*syirkatul maal*). Secara prinsip, hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan istilah harta bersama (*gono-gini*) dalam konteks keluarga, namun para ahli hukum Islam di Indonesia mengaitkan konsep harta bersama dengan *syirkah*. Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama, hukum Islam menawarkan solusi melalui *As-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan membawa keridhaan. Sementara itu, dalam perundang-undangan di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri setelah perceraian.

Suami dan istri memiliki hak untuk menggunakan harta masing-masing guna memenuhi kebutuhan mereka. *Syirkatul maal* adalah harta yang diperoleh bersama selama perkawinan. Jika terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal, harta ini dibagi secara adil. Konsep *gonogini* sebenarnya tidak dikenal dalam Islam, tetapi Islam tetap mampu memberikan jawaban terkait hukum harta bersama, yang sering disebut sebagai *gonogini*. Islam mengakui keberadaan harta bersama dan bahkan membolehkan adanya perjanjian (*ta'lik*) sebelum pernikahan untuk mempermudah pembagian harta jika terjadi perpisahan. Pengelolaan harta benda harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dalam pernikahan, harta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi kebaikan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Jika terdapat kelebihan harta, sebaiknya digunakan untuk memberikan hibah atau bersedekah kepada pihak lain yang membutuhkan.

## REFERENSI

- Afandi, M. Y. (2018). Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Ekonomi Syariah*, 25–56.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (n.d.). *Mengenal Harta Bersama dalam Islam*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia-lt5f02d1a9e525c/>
- Choirunnisak, C. (2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1), 27–44. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74>
- Diah. (1974). *tinjauan umum harta bersama dalam perkawinan*. 17–53.
- Djojonegoro, S., Dalam, P., & Di, P. P. (1974). *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. 1*, 1–30.
- Elmi, M. (2023). Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan. *Mitsaqan Ghalizhan*, 2(2), 53–65. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5422>
- Irwansyah. (2018). KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-2212>
- Junaidy, A. B. (2014). Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia. *Al-Qanun*, 17(2).
- Liky, F. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 1–26. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912>
- Mujani, A., & Romdhoni, A. A. (2019). Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), 149–161. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551302>
- Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>
- Palupi, W. P. (2013). HARTA DAIAM ISLAM (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). *AT-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1(2), 154–171. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib><http://moraref.or.id/record/view/24752>
- Siti Khadijah, N. I. (Universitas I. B. (2021). Harta Dalam Islam. *Jurnal Ad-Da'wahal Ad-Da'wah*, 19(02), 77. <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/7>
- Slamet. (2016). *Harta Dalam Perkawinan Dan Nafkah Beserta Ruang Lingkupnya*. 1–23.
- Winarno, W. (2020). Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan*

*Perbankan Islam*, 5(1), 84–103. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1231>